



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Gerilya No.05 (GEDUNG B) PURWOKERTO

Telp/Fax. (0281)7772533, Email : banyumasblh@gmail.com .go.id Web: dlh.banyumas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 061 / 852.4 / 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja .
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto
Pada tanggal : 30 Januari 2024



Widodo Sugiri

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
Nomor : 061 / 852.4 / 2024
Tanggal : 30 Januari 2024
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
Tujuan :				
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Formulasi : Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tipe perhitungan : Progres positif	Dokumen IKLH
Sasaran :				
1	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	Formulasi : Rekomendasi dan/atau Rincian Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan dibagi jumlah yang diajukan x 100% Tipe perhitungan : Progres positif	Data Perizinan
2	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	Formulasi : Luas RTH Publik yang dicapai dibagi Luas RTH Publik yang dibutuhkan x 100% Tipe perhitungan : Progres positif	Data Luas RTH
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS	Formulasi : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tipe perhitungan : Progres positif	Data Persampahan
4	Optimalnya pengendalian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Formulasi : Indeks Kualitas Air (IKA) Tipe perhitungan : progres positif	Nilai (Indeks Kualitas Air) IKA
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Formulasi : Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tipe perhitungan : progres positif	Nilai (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) IKTL
		Indeks Kualitas Udara	Formulasi : Indeks Kualitas Udara (IKU) Tipe perhitungan : progres positif	Nilai (Indeks Kualitas Udara) IKU



WIDODO SUGIRI